

**POLA HUBUNGAN KERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

OLEH

ZULFIKRAN NOHO

NIM : S.2116108

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**POLA HUBUNGAN KERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**


OLEH

ZULFIKRAN NOHO

NIM : S.2116108

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal..... 2020

Pembimbing I


DR. Gretty Sy. Saleh, S.IP., M.Si

Pembimbing II


Hasman Umuri S.IP., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

POLA HUBUNGAN KERJA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

OLEH

ZULFIKRAN NOHO

NIM : S.2116108

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir

Hari/Tanggal.....2020

Komisi Penguji :

1. **ISKANDAR IBRAHIM,S.IP.,M.SI**
2. **EDY SIJAYA,,S.IP.,M.SI**
3. **H.UMAR SUNE,,S.Sos.,M.SI**
4. **Dr,GRETTY SYATRIANI SALEH,S.IP.,M.SI**
5. **HASMAN UMURL,,S.IP.,M.SI**

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sospol

Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan



Dr.ARMAN,S.SOs.,M.SI
NIDN:0913078602



DARMAWATY ABDUL RAZAK,S.IP.M.AP
NID:0924076701

Tanggal lulus:.....2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, 16 MARET 2020

Yang membuat Pernyataan



LFIKRAN NOHO

ABSTRAK

Zulfikran Noho : S.2116108, 2020, Pola Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam proses pembangunan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Pola Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampel dari unit-unit populasi yang dianggap sebagai informan kunci yaitu yang memahami betul permasalahan yang menjadi fokus penelitian Adapun informan dalam penelitian ini dirincikan sebagai berikut, kepala desa mekar jaya, Sekertaris Desa Mekar Jaya, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Hubungan kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, Kepala Desa menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa sudah terjalin dengan baik.

Hubungan konsultasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa sudah terjalin dengan baik meskipun hanya sebatas konsultasi dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, kegiatan perberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, kegiatan rutin bulanan/tahunan desa dan masalah-masalah yang timbul di desa mekarjaya dan konsultasi tersebut terkadang dilakukan melalui rapat-rapat tertentu.

Dari ketiga indikator dalam penelitian ini, Hubungan koordinasi Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang tidak berjalan efektif dimana pemerintah desa dalam hal ini kepala desa jarang melakukan koordinasi dengan BPD. Badan permusyawaratan desa merasa tidak pernah dilibatkan langsung oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan

Kata Kunci : BPD, Proses Pembangunan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keberhasilan dan kesuksesan kita bukan dari diri orang lain melainkan dari diri kita sendiri”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai dharma baktiku kepada :

1. Ibu dan ayah tercinta (Sarinda Usman) Dan (Kasim Noho) yang telah bersusah paya melahirkan dan mempersembahkan , mendidik , dan yang selalu berdoa mengiringi setiap derap langkahku menuju kesuksesan.
2. Kaka Dan Adik yang tercinta (Zulfikter Noho Dan Sri narti Noho) yang selalu menanti-nantikan keberhasilan studiku.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Pola Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato”***. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan Skripsi ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawaty Abd Razak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Gretty Syatriani Saleh, S.IP, M.Si dan Bapak Hasman Umuri, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing

dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian sampai dengan penyelesaian Skripsi ini.

6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Konsep Komunikasi Pemerintahan	9
2.2. Konsep Pemerintah Desa	13
2.3. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	18
2.4. Pola Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan BPD	22
2.5. Pembangunan Desa	29
2.6. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Objek dan Waktu Penelitian	39
3.2. Desain Penelitian.....	39
3.3. Definisi Operasional Variabel	39
3.4. Informan Penelitian	40
3.5. Jenis dan Sumber Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41
3.7. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa...	43
4.1.2. Visi dan Misi Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa	44
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Mekar Jaya	46
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.2. Pola Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Proses Pembangunan	54
4.2.1. Pola Hubungan Kemitraan Dalam Pembangunan Desa	54
4.2.2. Pola Hubungan Konsultasi	61
4.2.3. Pola Hubungan Koordinasi	64
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	65

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran-Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelffbesturende Landschamppen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. (Solekhan, 2014:13)

Secara lebih operasional Undang-undang otonomi daerah mengamankan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa : Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa

bersangkutan berdasarkan kertewakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Tugas dan fungsi BPD adalah : 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala desa. Kemudian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pembangunan desa komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pembangunan, baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa

dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai pembangunan desa, penyusunan rencana dan lain sebagainya dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip-prinsip rancangan Peraturan Perundang-undangan wajib

mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah hal pokok terutama dalam membangun “*TRUST*” dan peningkatan pemberdayaan. Semenjak adanya otoritas formal ditingkat desa dalam bentuk institusi pemerintahan Desa, Kepala Desa selalu lahir sebagai hasil pemilihan langsung oleh penduduk desa. Oleh karena itu wajar apabila Kepala Desa melaporkan kinerja yang telah dicapainya kepada penduduk yang memilihnya. Sebagai pemimpin yang terpilih, tampilan Kepala Desa adalah sosok kebabakan yang terbuka apalagi dalam lingkungan masyarakat *gemeinschaft*, rasa tanggung jawab merupakan hal yang di junjung tinggi, pemimpinlah yang pertama-tama harus bertanggung jawab terhadap kelompok yang dipimpinnya Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban secara tertulis, dan kepada rakyat Kepala Desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya lewat acara-acara yang dilakukan baik oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengalami perubahan yang mendasar. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi Badan Permusyawaratan Desa dikurangi dan tidak sekuat dulu.

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dengan BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran anggaran APBDes. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis. Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik.

Berdasarkan observasi penulis di BPD Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa, didapatkan bahwa Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa anggota BPD di Desa Mekar Jaya. Sedangkan Penyebab tidak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan Desa karena minimnya pemahaman, keterampilan dan SDM yang dimiliki serta kurang tanggapnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang menangani Pemerintahan Desa terhadap pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa.

Dari uraian diatas maka yang dapat dikaji dalam tulisan ini yakni tentang pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan hambatan atau kendala dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Mekar Jaya sudah baik, hanya saja Kepala Desa masih lebih dominan dalam menjalankan pemerintahan Desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu ***“Pola Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa***

Dalam Proses Pembangunan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam proses pembangunan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam proses pembangunan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar dapat berjalan efektif.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Komunikasi Pemerintahan

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin *communicat* (us) yang berkaitan erat dengan kata *communicare* yang berarti make common yang juga berkaitan erat dengan kata *community*. Jadi, komunikasi bisa terjadi jika kegiatan itu bertolak dari kondisi tertentu. Kegiatan komunikasi itu ditandai dengan adanya hubungan/interaksi antar pihak yang bersangkutan.

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam membina hubungan baik secara individual, kolektif ataupun kelembagaan, baik secara psikologis, sosial ataupun massal. Melalui komunikasi pemerintah dapat membangun kesepemahaman tentang tujuan kepemimpinannya yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berbasis pada transparansi dan tanggung jawab.

Menurut Erliana Haras (2005:94) bahwa komunikasi pemerintahan dalam arti menggabungkan kedua makna yaitu komunikasi dan pemerintahan maka pengertian komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Arti dari komunikasi pemerintahan di sini adalah pemerintah dalam hal ini diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi demikian pemerintah memiliki

kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Komunikasi pemerintahan kemudian membentuk hibrida- hibrida baru, antara lain seperti, komunikasi antar manusia, komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi organisasional, yang kemudian menjadi konstruksi komunikasi pemerintahan. Khusus bagi ilmu pemerintahan, komunikasi politik digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi setiap sistem politik. Alat yang dapat digunakan oleh aktor-aktor politik dalam berkomunikasi dan meyakinkan publik adalah simbol-simbol, bahasa, dan opini publik dengan kepentingan sebagai muatannya (pesan/messages), melalui advokasi, propaganda, iklan provokasi, dan retorika.

Komunikasi pemerintahan, terdapat bagian-bagian dari komunikasi politik yang dapat digunakan dalam mengkonstruksi komunikasi pemerintahan, yaitu, komunikasi pemerintahan harus mampu mengidentifikasi pesan/muatan dan alat-alat atau cara-cara yang sejajar dengan alat-alat yang digunakan oleh aktor-aktor politik, yang efektif untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Pesan/muatan adalah fakta-fakta yang dapat menunjukkan penepatan variasi janji, pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemerintah, dan pemikulan resiko tindakan yang diambil berdasarkan pilihan bebas menurut hati nuraninya. Oleh karenanya, proses pemerintahan dijalankan melalui hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Selanjutnya, dalam kajian komunikasi politik, sikap perilaku penguasa

merupakan pokok bahasan atau objek kajian utama, karena sikap perilaku penguasa merupakan warna dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik apa proses komunikasi itu berlangsung. Sikap penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesa komunikasi baik yang berada dalam struktur formal maupun yang berkembang dalam masyarakat. Terutama bagaimana sikap terhadap 'pendapat umum' atau perlakuan terhadap hak-hak berkomunikasi penghuni sistem apakah mendapat tempat utama atau sebaliknya bahwa pendapat umum dan hak-hak berkomunikasi berada dalam ruang gerak terbatas dan kaku.

Oleh karenanya, komunikasi politik akan sangat efektif terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi, atau sistem terbuka. Seperti salah satu contohnya, di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah di jelaskan di atas, bahwa proses pemerintahan mengatur hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Pertama-tama, kita sepakati bersama, bahwa yang memerintah di sini menunjuk kepada pihak pemerintah atau elit penguasa/pemerintah. Kemudian, yang diperintah menunjuk kepada rakyat sebagai pihak yang bergantung kepada pemerintah. Kemudian proses komunikasi di antara keduanya lazim disebut dengan komunikasi pemerintahan.

Taliziduhu Ndraha (2010:59), mendefinisikan komunikasi pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan *frame of reference* pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap yang lain terbentuk, berubah atau terpelihara, berdasarkan kesaling

mengertian dan saling kepercayaan antara kedua belah pihak.

Mendefinisikan komunikasi pemerintahan tidak cukup dengan memadankan kedua kata antara Komunikasi dengan Pemerintahan, namun juga setiap aspek komunikasi yang berkaitan dengannya. Aspek-aspek tersebut adalah berkaitan dengan organisasi pemerintah (komunikasi organisasi), *politicalwill* (komunikasi politik), *development* (komunikasi pembangunan), komunikasi publik karena pemerintah sebagai pelayan publik, serta kampanye program pemerintah (*publik relation*). Semua aspek tersebut bertujuan pada penciptaan *good governance* yang digerakkan oleh tiga subkultur, yaitu subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan, dan subkultur sosial.

Dalam praktiknya, terdapat empat arus atau pola komunikasi formal dalam suatu perusahaan, yaitu:

1) Komunikasi vertikal ke bawah (*downward communication*).

Komunikasi model ini dimana merupakan wahana bagi manajemen untuk menyampaikan berbagai informasi kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan, pedoman kerja, nasihat dan teguran.

2) Komunikasi vertikal ke atas (*upward communication*)

Komunikasi model ini dimana para anggota dalam perusahaan ingin selalu didengar keluhan-keluhan atau inspirasi mereka oleh para atasannya.

3) Komunikasi horizontal (*horizontal communication*)

Komunikasi model ini berlangsung antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah perusahaan.

4) Komunikasi diagonal (*diagonal communication*)

Komunikasi model ini berlangsung antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang berbeda, tetapi pada perusahaan yang sejenis.

2.2. Konsep Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- Undang No. 6 tahun 2014).

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa menurut Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan- kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung- kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa :

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingann masyarakat setempat*

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebut bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 disebut bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:9) “Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia

merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah.

Jadi, kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

a. Tugas Kepala Desa

Dalam pasal 42 ayat 1 Perda Kabupaten Luwu Timur, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakann wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Adapun kewajiban Kepala Desa, yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakan peraturan perundang- undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersi serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluru pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan asset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkann potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.3. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desabersamaKepalaDesa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memproses pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi

yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.

3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, bahwa Jumlah anggota BPD ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Pemilihan anggota BPD dipilih secara demokratis, dengan syarat berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

Dalam pasal 86 Tentang Desa mengatur tentang Hak anggota BPD, yaitu :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Adapun kewajiban anggota BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono;(2006:34) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya prinsip saling menghormati;
- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan

2.4. Pola Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan BPD

Konstruksi hukum terhadap struktur Pemerintahan Desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat ditelusuri dari bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karena disini terdapat dua konsep, yakni pertama, Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang kedua, Kepentingan masyarakat setempat. Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Desa, apabila memperhatikan secara cermat pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang Desa berikut ini. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara. Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk men gatur, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan prakarsa masyarakat, berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. Pertanyaan siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pertanyaan ini dijawab dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur sekretariat.

Pergeseran pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan otonomi asli Desa, berimplikasi terjadinya perubahan pola hubungan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Pola hubungan yang terjadi bukanlah pola hubungan atasan dengan bawahan, akan tetapi lebih pada pola hubungan yang bersifat koordinatif. Peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada fasilitasi, sehingga relasi antara pemerintah dengan masyarakat Desa lebih ditekankan pada pola kemitraan (*partnership*).

Penyelenggaraan dan pengaturan pemerintahan Desa seharusnya dikembangkan dengan pola pembinaan dan pengaturan yang tetap memperhatikan otonomi asli, sehingga asal-usul dan adat-istiadat yang dipandang asli diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan daya kreasi masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi asli Desa menghendaki

tumbuhnya kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Derasnya tuntutan dari masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa terhadap keberadaan Desa, telah membawa banyak perubahan dibidang politik dan pemerintahan, dengan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem yang desentralistik. Salah satu instrumen pokok yang menandai pergeseran paradigma tersebut yang merupakan buah dari perjuangan seluruh komponen masyarakat dan perangkat Desa di seluruh Indonesia adalah dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini diharapkan dapat mewadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat Desa, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang Desa sebagai berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata mengatur memiliki arti kewenangan dalam membuat kebijakan yang bersipat mengatur (*policy regulatioan*) sedangkan kata mengurus memiliki arti kewenangan membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersipat mengatur sekaligus membuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Hal ini berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh undang-undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan Desa Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat Desa.

Menurut Solekhan (2014:52-53) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka

pemerintah desa memiliki fungsi: 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, 3) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa, 4) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, 5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, 6) melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Dengan demikian hubungan yang bersifat kemitraan antara Kepala Desa dan BPD harus bertumpu kepada aspek kepercayaan, kerjasama, dan rasa saling menghargai antara keduanya, sehingga jika ketiga aspek tersebut dapat dibangun secara bersama-sama, maka akan terciptalah hubungan kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Menurut Solekhan (2014:55) bahwa Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat :

1. Hubungan Kemitraan

Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hubungan Konsultasi

Konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa.

3. Hubungan Koordinasi

koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan

suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

2.5. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh

kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Ndraha, mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Sebaliknya dia mengatakan implikasi dari definisi tersebut yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemauan optimal manusia baik dan kesejahteraan (*Equity*)
- b. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*Empowerment*)
- c. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*Sustainability*).

- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menggantungkan dan saling menghormati (*Interdependece*).

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat

multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya.

Keenam, bahwa semua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut talidzhu Ndraha (2002 : 9) :“Pembangunan Desa adalah proses dengan nama usaha- usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembnagunan nasional”.

Konsep pembangunan desa menjelaskan : pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu kehiduapan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana menggugah dan menumbuhkembangkan partisipasi sangatlah diperlukan untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri (DEPDAGRI).

Menurut sondang P. Siagian (2003:108) : “Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Kemudian menurut Sajogyo dan Pudjiwati Sadjogyo (2000 :136) pembangunan desa harus disesuaikan dengan menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa, yaitu :

a) Prinsip-prinsi Pembangunan desa, yaitu :

- Timbangkan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
- Dinamis dan berkelanjutan
- Menyeluruh, terpadu, dan terkoordinir

b) Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Desa

- Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam
- Pemenuhan kebutuhan asensial masyarakat
- Peningkatan prakarsa dan swadya gotong-royong masyarakat.

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara Kepala desa maupun BPD serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu antara BPD dan Kepala Desa harus sejalan. Sebagai mitra Kepala Desa, seluruh anggota BPD juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam

membangun desa. Karena, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sebuah desa, ditentukan oleh tinggi rendahnya dukungan yang diberikan masyarakat desa tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa seyogianya tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, maka seharusnya Kepala Desa sebagai kepala tertinggi Pemerintahan Desa harus bekerja sama dengan, BPD tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikutsertakan masyarakat.

Proses pengelolaan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1) Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah berarti

memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu:

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.
- c) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- d) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musrenbag mempunyai arti penting dalam proses pembangunan wilayahnya. Dengan demikian masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang

yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbag, setidaknya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana pembangunan juga. Dengan demikian maka dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbag dapat diterima semua pihak.

2) Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan social yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 23 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes.

3) Monitoring atau Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencana dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi. Monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (*deviations*) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan :

- Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
- Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- Mengetahui dan menganalisis konsekuensi- konsekuensi lain yang mungkin


trjadi di luar (externalities).

2.6. Kerangka Pemikiran

Pola hubungan kerja yang baik antara BPD dan kepala desa sangat penting, ada tiga pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yaitu pola hubungan kemitraan, pola hubungan Konsultasi dan pola hubungan koordinasi. Bagaiama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Menurut Solekhan (2014:55) bahwa Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat : hubungan kemitraan, hubungan konsultasi dan hubungan koordinasi.

Proses Pembangunan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sangat diperlukannya hubungan yang baik dari Kepala Desa dan BPD sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif. Dalam Setiap proses pembangunan Desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam kaitannya dengan uraian yang disajikan, kerangka konseptual dalam penelitian yang dapat disajikan melalui gambar yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pola Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawarata Desa (BPD) dan Kepala Desa . Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Tipe dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Pola Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawarata Desa (BPD) dan Kepala Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

3.3. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah indikator-indikator yang dipakai untuk menjawab masalah dengan mengacu pada batasan yang dibuat untuk mengoperasionalisasikan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian. Demi tercapainya kesamaan pengertian dalam penelitian ini, maka berikut dikemukakan beberapa defenisi operasional yang meliputi :

1. Pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta bagaimana

mekanisme kerja antara BPD dan Kepala Desa terutama dalam proses pembangunan dimana BPD bisa menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pola hubungan kerja tersebut bersifat :

- a) Hubungan kemitraan
 - b) Hubungan konsultasi
 - c) Hubungan koordinasi
2. Pembangunan Desa adalah proses dengan nama usaha- usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Proses Pembangunan Desa meliputi :

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Evaluasi

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampel dari unit-unit populasi yang dianggap sebagai informan kunci yaitu yang memahami betul permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dirincikan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Kepala Desa Mekar Jaya | 1 orang |
| 2. Sekertaris Desa | 1 orang |
| 3. BPD | 3 orang |
| 4. Kepala dusun | 3 orang |

5. Tokoh masyarakat	2 orang
Total informan	10 orang.

3.5. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan dan melalui pembagian kuesioner.
2. Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa data penting lainnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori sebagai perangkat analisis dalam pemecahan masalah melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek (lokasi penelitian)

- Wawancara(*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian jenis deskriptif, peneliti menerjemahkan dan menguraikan data secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi atau peristiwa yang terjadi dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator yang ditentukan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa

Desa Mekar Jaya terbentuk dari pemekaran Desa Duhiadaa . Hal ini di prakarsai atas perjuangan para tokoh masyarakat yakni dari golongan tokoh pemuda .Seiring perkembangan Zaman ,dan kebutuhan masyarakat Desa ini dibagi menjadi berbagai dusun .Sehingga pada tahun 2003 Desa Mekar Jaya terpisah dari Desa Duhiadaa dengan nama desa Mekar Jaya . Desa ini terkenal dengan desa subur dan tumbuhan menghijau diatas tanahnya yang terkenal di Provinsi Gorontalo Sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun masih dalam kondisi kehidupan yang bias menciftakan jeharmonisan dalam bermasyarakat .

Tabel-1 Nama-Nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Mekar Jaya

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat
1	2003	Karim Tute	3 Bulan
2	2003 - 2008	Hine yusuf	4 Tahun
3	2003 - 2008	Zakir Usman	3 Bulan
4	2003 - 2008	Ridwan Anwar	3 Bulan
5	2008 - 2014	Suharto Kahala	5 Tahun
6	2014 - 2016	Suriyani Kiraman	2 Tahun
7	2016 - 2022	Suharto Kahala	6 Tahun

Tabel-2 Program Pembangunan Desa

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
----	----------------------	-------	------------

1	Pembangunan kantor desa	2003	Anggaran APBD
2	Pembangunan Drainase	2009	Anggaran PNPM
3	Pembangunan TK	2011	Anggaran APBD
4	Pembangunan Poskesdes	2012	Anggaran APBD
5	Pembangunan TK PAUD	2012	Anggaran PNPM
6	Pembangunan rumah sehat	2016	APBN
7	Pembangunan Jamban Sehat	2016	APBN
8	Pembangunan jalan desa	2016	APBN
9	Pembangunan wc raksasa	2012	Subsidi pemerintah
10	Pemasangan listrik gratis	2015	Subsidi pemerintah

Desa Mekar Jaya memiliki luas 3500 m² (3,5 Km²), lokasi persawahan masyarakat seluas 125 Ha, lokasi ladang 65 Ha. Mengacu pada peta wilayah propinsi Gorontalo, desa Mekar Jaya merupakan sebuah desa yang letaknya berada dikecamatan Duhiadaa.Kab pohuwato. Desa ini memiliki batas-batas administrasi yang antara lain :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Balayo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mootilango
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Padengo
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Manawa

4.1.2. Visi dan Misi Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa

4.1.2.1. Visi Desa Mekar Jaya

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa Mekar Jaya, visi tersebut adalah arah pembangunan desa yang dicita-citakan sebagai tujuan masa depan desa.

Visi desa Mekar Jaya untuk masa jabatan pemerintahan tahun 2016 – 2022 adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Mekar Jaya yang Berfikir dan Berkarya membangun masyarakat desa Mekar Jaya yang MADANI sehingga diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah desa, khususnya terhadap pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam proses pembangunan dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bahu membahu dalam proses peningkatan kualitas bermasyarakat di desa Mekar Jaya

Pemerintah desa dan masyarakat agar bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dengan meningkatkan rutinitas keagamaan sebagai proses peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan usaha kecil dan industri rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

4.1.2.2. Misi Desa Mekar Jaya

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi desa Mekar Jaya tahun 2016 - 2022, “Terwujudnya Masyarakat Desa Mekar Jaya maka ditetapkan misi pembangunan desa sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

2. Terlaksananya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
3. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberdayakan posyandu dengan melibatkan kader-kader kesehatan desa
4. Memberikan pelayanan secara gratis kepada keluarga miskin
5. Terwujudnya peningkatan derajat pendidikan masyarakat guna peningkatan sumber daya manusia yang handal
6. Terciptanya kondisi yang kondusif, aman, dan penuh kedamaian di tengah-tengah Kehidupan masyarakat
7. Peningkatan pemahaman masyarakat agar pentingnya pendidikan agama sebagai Bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional

4.1.3. Struktur Pemerintah Desa Mekar Jaya Dan Struktur BPD

Adapun struktur pemerintah desa mekar jaya kecamatan duhiadaa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel-3 Struktur Pemerintah Desa Mekar Jaya

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pendidikan.
1	Suharto Kahala	Kepala Desa	47 thn	2008 -2022	SMA
2	Lisma Ahmad	Sekretaris Desa PLH	41 thn	2015 - skrg	SMA
3	Pebrianti Hulopi	Bendahara	26 thn	2013 – skrg	SMK
4	Laila Supu	Kaur Pemerintahan	36 thn	2015 – skrg	SMA
5	Husain Rajamuda	Kaur Pembangunan	36 thn	2015 – skrg	SMA
6	Lina Darjan, SP	Kaur Umum	27 thn	2015 – skrg	S1
7	Adnan Luneto	Kadus Mekar	31 thn	2015 – skrg	SMA
8	Opin Saleh	Kadus Serbaguna	23 thn	2015 - skrg	SMA
9	Marten Halusi	Kadus Pangamoputi	23 thn	2015 -skrg	SMA
10	Sri Ramayanti Loi	Operator Umum	21 thn	2015 -skrg	SMK
11	Roslina Bakari SE	Operator Propil	21 thn	2015 - skrg	S1
12	Ahmad Kiraman	Perpus	20 thn	2016 -skrg	SMK

Tabel-4 Struktur Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pendikan
----	------	---------	------	--------------	----------

1	Muksin Sahari	Ketua	45 Thn	2016 - Skrg	SMA
2	Normawaty Nainu ,SE	Wakil Ketua	36 Thn	2012 - Skrg	S1
3	Masita Usman ,Spdi	Sekretaris	35 Thn	2012 - Skrg	S1
4	Lian Usman , Spdi	Anggota	35 Thn	2012 - Skrg	S1
5	Marlinda Bakari , SE	Anggota	35 Thn	201 - Skrg	S1

Sumber : RPJMDes Mekar Jaya 2019

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas dan fungsi pemerintahan desa

Tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

- Kepala Desa

1. Tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- Mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

- Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

- Bendahara Desa

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PTPKD. PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun
- Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- Membantu membina perekonomian desa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
- Penggalan dan pemanfaatan potensi desa.
- Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusa umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- Membina dan melayani perizinan.

- Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- pelaksana kebijakan kepala desa

- Badan Pemusyawaratan Desa

Anggota BPD mempunyai Hak:

- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat;
- Memilih dan dipilih
- Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai;
- Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Memproses pemilihan kepala desa;
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD mempunyai fungsi:

- Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

- Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyusun tata tertib BPD.

4.2. Pola Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Proses Pembangunan

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedudukan Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Disamping itu, BPD juga memiliki fungsi yaitu menampung aspirasi masyarakat.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawab kepada BPD.

Pola hubungan kerja yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang

pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai ketiga pola hubungan tersebut:

4.2.1. Pola Hubungan Kemitraan Dalam Pembangunan Desa

Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian dalam membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban..

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Kepala Desa Mekar Jaya :

“Berdasarkan Undang-Undang tentang desa tersebut maka yang menjadi tanggung jawab kepala desa yaitu pembangunan infrastruktur atau pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, peningkatan kapasitas, dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) karang taruna, pemberdayaan kelompok tani, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya selalu bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Sedangkan menurut ketua BPD Desa Mekar Jaya ketika diwawancarai penulis berkaitan dengan hubungan kemitraan dalam pembangunan desa dikatakan bahwa :

“Selama ini hubungan kami dengan kepala desa memang terjalin dengan baik, akan tetapi kami merasakan bahwa kerja sama dalam hal kemitraan dalam pembangunan desa kadang-kadang kami jarang libatkan langsung, misalnya dalam hal pelaksanaan, kerja sama yang kami lakukan hanyalah dalam proses musyawarah dalam perencanaan saja”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas di Desa Mekar Jaya ada beberapa hal yang tanggung jawab kepala desa yaitu pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, peningkatan kapasitas, dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) karang taruna, serta pemberdayaan kelompok tani, yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus bekerjasama dan dalam pelaksanaannya. Namun yang terjadi di desa mekar ya kecamatan duhiadaa hubungan kemitraan atau kerja sama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan belun terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan karena BPD desa mekar jaya jarang dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. BPD hanya sebatas menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga anggota BPD terkadang tidak memahami seluk beluk pembangunan di desa Mekar jaya.

Kemitraan antara badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pembangunan Desa. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni :

1. Kepala Desa dan BPD Membahas dan Menyepakati Bersama Peraturan Desa

Membahas dan menyepakati peraturan desa merupakan pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang termasuk dalam Kemitraan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Adapun kemitraan muncul karena minimal ada dua pihak yang bermitra. Pola kemitraan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh BPD akan dibahas bersama. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ketua BPD Desa Mekar Jaya :

“Hubungan Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD di desa Mekar jaya ini terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kebersamaan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan desa tentang APB Desa, dan rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, di desa mekar jaya kecamatan duhiadaa seperti di jelaskan di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, seperti rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancanga Peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangna Peraturan Desa

tentang APB Desa dan rancangan Peraturan desa tentang laporan pertanggungjaaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Peraturan Desa yang di prakasai oleh Kepala Desa setelah di susun wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa, yang selanjutnya masukan dari masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan desa. Selain dengan masyarakat Peraturan Desa yang diprakasai oleh Kepala Desa juga dapat di tunjukan kepada Camat untuk meminta bahan pertimbangan. Setelah itu Kepala Desa kembali menyusun peraturan desa yang kemudian akan di bahas bersama BPD. Setelah peraturan desa selesai dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD sebelum peraturan desa tersebut mendapat pengesahan terlebih dahulu peraturan desa yang telah ditetapkan diminta persetujuan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas berkaitan dengan pola hubungan Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Bersama Peraturan Desa di desa mekar jaya, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa juga dapat mengajukan rancangan peraturan desa yang kemudian akan dibahas bersama Kepala Desa. Sebelum BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, terlebih dahulu Badan permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rancangan peraturan desa dalam internal BPD yaitu mengajukan rancangan peraturan desa juga melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan desa dan rancangan keputusan BPD yang masuk bidang tugas komisi masing-masing.

Dari temuan penelitian dilapangan, didapatkan bahwa terdapatperdes di desa mekar jaya yang telah diadkan selama tahun 2016-2019. Peraturan desa

tersebut yaitu Perdes tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016, Perdes tentang perubahan RPJMDESA, Perdes tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun 2017, Perdes tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018, Perdes tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES) tahun 2019.

2. Kepala Desa Mekar Jaya menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD Secara Tertulis

Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa. Dalam laporan tersebut memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran berjalan. Adapun bentuk pola hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam hal ini adalah mitra yang berarti kedudukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa setara atau sejajar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua BPD Desa Mekar Jaya ketika diwawancarai penulis dikatakan bahwa :

“Kepala desa diwajibkan untuk menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD, kemudian selanjutnya akan kami musyawarahkan untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi apabila didapatkan pada laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi

pada desa, dan meminta penjelasan dari kepala desa mengenai hal tersebut maka BPD akan musyawarah kembali sampai laporan tersebut sudah selesai diperbaiki” (Hasil Wawancara Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diserahkan oleh kepala desa kepada BPD untuk dievaluasi. Namun apabila BPD merasa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat ketidakjelasan maka laporan tersebut akan di kembalikan ke desa atau BPD akan meminta keterangan langsung kepada Kepala desa terkait ketidakjelasan tersebut. Ketika Kepala Desa telah memberikan alasan-alasannya dan memperbaikinya maka kemudian Badan Permusyawaratan Desa kembali mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi kembali apakah alasan yang diberikan Kepala Desa bisa diterima atau tidak sampai menemui kejelasan. Hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

3. Kepala Desa Mengajukan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Memusyawarahkannya bersama BPD

Kepala desa dengan BPD memiliki Hubungan kerja yang bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dilain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasi kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dinyatakan BPD dapat mengajukan rancangan peraturan desa kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Dalam Peraturan Menteri tersebut memang diterangkan bahwa BPD tidak boleh mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Mekar Jaya bahwa :

“Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah kewenangan kepala desa, namun rancangan tersebut setelah disusun kemudian harus dimusyawarahkan bersama BPD dan setelah APB Desa telah dimusyawarahkan dan telah disahkan maka BPD akan bertindak dalam pengawasan pelaksanaannya”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Dari hasil wawancara di atas, dapat digambarkan bahwa mengenai penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah merupakan kewenangan kepala desa yang kemudian diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dimusyawarahkan bersama dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan Permusyawaratan desa yang akan melakukan pengawasan atas kinerja Kepala Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

4.2.2. Pola Hubungan Konsultasi

Konsultasi dalam organisasi merupakan hal yang harus dilakukan dalam proses pencapaian tujuan. Hubungan dalam bentuk konsultasi sebagai upaya untuk menyamakan dan menyatukan persepsi supaya tidak terjadi perbedaan dalam prosesnya. Adapun Pola Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa.

Dalam hal ini hubungan Konsultasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Jaya sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Desa Mekar Jaya pada saat diwawancarai yakni :

“Berkaitan dengan hubungan kerja dengan BPD telah kami lakukan kami seperti dalam hal yang di konsultasikan oleh kepala desa dengan BPD mekarjaya hanya meliputi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, kegiatan perberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, kegiatan rutin bulanan/tahunan desa dan masalah-masalah yang timbul di desa mekarjaya dan konsultasi tersebut terkadang dilakukan melalui rapat-rapat tertentu”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pola hubungan konsultasi Kepala Desa dan BPD di Desa Mekar Jaya lebih fleksibel karena hal yang konsultasikan oleh kepala desa dengan BPD mekarjaya hanya meliputi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, kegiatan perberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, kegiatan rutin bulanan/tahunan desa

dan masalah-masalah yang timbul di desa mekarjaya karena BPD bisa menyampaikan masukan atau pendapatnya kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dengan cara konsultatif dimana cara penyampaiannyapun dilakukan melalui rapat-rapat terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya dibagi menjadi beberapa komisi yaitu Komisi Pemerintahan, Komisi Pembangunan, dan Komisi Kemasyarakatan. Sedangkan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibantu oleh Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Mekar Jaya :

“Berkaitan dengan penyampaian aspirasi, Masyarakat desa mekar jaya biasanya lebih banyak menyampaikan kepada Kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun kepada kami selaku BPD. Kemudian BPD langsung menindak lanjuti aspirasi tersebut tergantung dari skala prioritas yang memang adalah menyangkut kebutuhan primer masyarakat”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Masyarakat Desa Mekar Jaya lebih banyak menyampaikan aspirasinya atau apa yang diperlukan kepada Kepala Dusun kemudian ketika Kepala Dusun merasa apa yang disampaikan masyarakat penting dan mendesak maka Kepala Dusun akan mengadakan musyawarah Dusun yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Dusun Mekar:

“Masyarakat yang ada didusun saya ini biasanya datang ke saya untuk menyampaikan aspirasinya, lalu kemudia saya akan menyampaikannya kepada BPD untuk mengadakan musyawarah bersama masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan langsung kepada BPD dan BPD bisa menyampaikan Kepada Pemerintah Desa”. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Sedangkan Pola hubungan konsultasi antara Badan Permusyawaratan desa

(BPD) dan Kepala Desa di dalam pembangunan dapat dilihat pada perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Mekar Jaya. Konsultasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mekar Jaya dalam pelaksanaannya terjalin dengan fleksibel. Hal yang biasa di konsultasikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan penyampaian-penyampaian ringan yang bisa langsung untuk ditindaklanjuti tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu.

Kesesuaian pembangunan juga dapat dilihat dari potensi yang ada di desa, oleh karena Kepala Desa sebagai pimpinan yang ada di desa dalam pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa agar dapat bertukar pikiran sehingga tujuan dapat tercapai. Pelaksanaan pembangunan haruslah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau berdasarkan aspirasi masyarakat.

4.2.3. Pola Hubungan Koordinasi

Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa itu sendiri. Hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah desa. Seperti kita ketahui bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan Desa yaitu meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal-usul,

kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD desa mekar jaya berkaitan dengan hubungan koordinasi dikatakan bahwa :

“Hubungan kerja dalam bentuk kordinasi antara kepala desa dan Badan permusyawaratan desa belum terjalin dengan baik hal ini dapat di lihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang telah di lakukan oleh bapak kepala desa mekarjaya tanpa sepengetahuan atau melibatkan kami dari Badan permusyaratan desa. Hal ini menjadi pertanyaan kami karena kepala desa kurang baik dan kurang kordinasi beberapa kegiatan seperti dalam pembangunan atau rehapn infrastruktur desa yang di lakukan oleh kepala desa tanpa kordinasi dengan badan permusyaratan desa peraturan-peraturan desa yang di jalankan oleh pemerintah desa tidak sepenuhnya atau di bicarakan (Badan permusyawaratan desa) dan anggota. (Hasil Wawancara Desember 2019).

Bersadarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai Pola Hubungan Koordinasi antara Kepala Desa denga BPD di desa Mekar Jaya dapat dikatakan belum terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak pernah melibatkan langsung atau melakukan konsultasi dengan BPD. Sehingga BPD tidak mengetahui tentang proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dari pada proses pembangunan di desa mekar jaya.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pola hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lumrah dan wajib dilaksanakan terutama dalam pembangunan desa karena hal tersebut diamanatkan dalam peraturan-perundang-undangan. Pola hubungan

tersebut diatur karena antara Kepala Desa dan BPD berkedudukan sejajar, selayaknya eksekutif dan legislative di desa. Pola hubungan Kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa meliputi Hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi, yang tergambarkan berdasarkan hasil penelitian berikut ini :

Pertama hubungan kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar jaya telah terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari kebersamaan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan desa tentang APB Desa, dan rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Meskipun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa pada pasal 7 dijelaskan bahwa :

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Berkaitan dengan hal tersebut didapatkan bahwa mengenai rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa di desa mekar jaya adalah merupakan kewenangan kepala desa dalam pengusulannya, kemudian setelah itu dimusyawarahkan bersama dengan BPD .

Sedangkan berkaitan dengan penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD Secara Tertulis di desa mekar jaya di lakukan secara rutin oleh kepala desa namun penyerahan laporan tersebut tidak sesuai waktu yang telah di tetapkan atau yang di sepakati oleh Badan permusyawaratan desa dan anggota. Namun apabila BPD merasa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat ketidakjelasan maka laporan tersebut akan di kembalikan ke desa atau BPD akan meminta keterangan langsung kepada Kepala desa terkait ketidakjelasan tersebut. Ketika Kepala Desa telah memberikan alasan-alasannya dan memperbaikinya maka kemudian Badan Permusyawaratan Desa kembali mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi kembali apakah alasan yang diberikan Kepala Desa bisa diterima atau tidak sampai menemui kejelasan. Hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran akan digunakan sebaga pedoman dalam penyusun rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

Kemudian berkaitan dengan pengajuan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga telah terjalin dengan baik yakni Penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah kewenangan kepala desa, namun rancangan tersebut setelah disusun kemudian harus dimusyawarahkan bersama BPD dan setelah APB Desa telah dimusyawarahkan dan telah disahkan maka BPD akan bertindak dalam pengawasan pelaksanaannya. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan Permusyawaratan desa yang akan melakukan pengawasan atas kinerja Kepala Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kedua hubungan konsultasi kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa mekar jaya dapat dikatakan sudah terjalin dengan baik meskipun hanya sebatas konsultasi dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, kegiatan rutin bulanan/tahunan desa dan masalah-masalah yang timbul di desa mekarjaya dan konsultasi tersebut terkadang dilakukan melalui rapat-rapat tertentu. Sedangkan untuk yang lainnya tidak ada. Berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa terkadang kepala desa hanya berkonsultasi hal-hal yang sifatnya mendesak sedangkan dalam proses yang lainnya biasanya kepala desa mengambil keputusan sendiri.

Sedangkan yang *Ketiga* berkaitan pola hubungan koordinasi kepala desa dengan Badan permusyawaratan desa di desa mekar jaya belum terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dalam proses pelaksanaan pembangunan terkadang pemerintah desa dalam hal ini kepala desa jarang melakukan koordinasi dengan

BPD. Badan permusyawaratan desa merasa tidak pernah dilibatkan langsung oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. BPD desa mekar jaya hanya dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Berdasarkan temuan peneliti didapatkan Hubungan kerja antara (Badan permusyawaratan desa) dan kepala desa kurang baik dan kurang kordinasi beberapa kegiatan seperti dalam pembangunan atau rehapan infrastruktur desa yang di lakukan oleh kepala desa tanpa kordinasi dengan badan permusyawaratan desa peraturan-peraturan desa yang di jalankan oleh pemerintah desa tidak sepenuhnya atau di bicarakan (Badan permusyawaratan desa) dan anggota. Sehingga dari ketiga pola hubungan kepala desa dengan BPD dalam penelitian ini, hanya hubungan koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

Secara garis besar pola hubungan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa di desa mekar jaya kecamatan duhiadaa dalam penelitian ini menurut Solekhan (2014:55) bahwa Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat : hubungan kemitraan, hubungan konsultasi dan hubungan koordinasi, meskipun sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat pola hubungan yang belum berjalan efektif, pola hubungan tersebut adalah berkaitan dengan koordinasi kepala desa dan BPD dalam pembangunan desa.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, Kepala Desa menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa sudah terjalin dengan baik.
2. Hubungan konsultasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa sudah terjalin dengan baik meskipun hanya sebatas konsultasi dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, kegiatan perberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, kegiatan rutin bulanan/tahunan desa dan masalah-masalah yang timbul di desa mekarjaya dan konsultasi tersebut terkadang dilakukan melalui rapat-rapat tertentu.
3. Dari ketiga indikator dalam penelitian ini, Hubungan koordinasi Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang tidak berjalan efektif dimana pemerintah desa dalam hal ini kepala desa jarang melakukan koordinasi dengan BPD. Badan permusyawaratan desa merasa tidak pernah dilibatkan langsung oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dijabarkan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya kepala desa meningkatkan hubungan kemitraan dengan BPD bukan hanya sebatas pada usulan rancangan peraturan desa melainkan bekerja sama dalam hal yang lainnya berupa pembinaan pemuda, pemberdayaan masyarakat.
2. Kepala desa mekar jaya harus banyak melakukan konsultasi kepada BPD terutama berkaitan dengan program-program pemberdayaan dan pembangunan, karena dari hasil penelitian didapatkan bahwa kepala desa hanya sebatas berkonsultasi pada hal-hal yang sifatnya formal.
3. Perlunya kepala desa mengkoordinasikan pembangunan desa dengan BPD baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan, karena dari hasil penelitian hubungan koordinasi yang belum berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bahrudin. 2015. *“Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance”* , Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. ISSN: 2302-2752, Vol.4 No.3.
- Hasan Erlina, *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama. 2005
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Moleong, Lexi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talidzhu. 2002. *Metodologi Pembangunan Desa*. PT. Binakarsa. Jakarta
- Ndraha, Talidzhu, *Kyebnology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, edisi pertama, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta. 2011
- Saleh, Hasrat Arief. *Pedoman Penulis Proposal (Usulan Penelitian dan Skripsi)*.
- Siagian, SP. 2003. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian, SP. 2005, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung Solekhan,
- Moch. 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, edisi revisi cetakan pertama, Malang : Setara Press.
- Suharto, Edi. 2005 *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sujogyo. 2000. *Pembagian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar
- Usman, Sunyoto ; 2003 (*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*)

Undang-Undang

Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.